



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
9. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa definitif.

12. Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Monitoring adalah Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.
14. Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
15. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dan disusun menurut abjad sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).

BAB II

PENCALONAN

Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati berdasarkan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan berhenti, memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan.

Pasal 3

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada BPD dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Monitoring

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Monitoring oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang dan Tim Teknis yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang.

Pasal 5

Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi ;
- c. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- d. memberikan laporan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Rapat BPD mengenai pembentukan Panitia Pemilihan dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Tim Monitoring.
- (3) Dalam Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Monitoring memberikan penjelasan kepada anggota BPD hal-hal yang perlu diketahui anggota BPD mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD, dengan keanggotaan terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh / pemuka masyarakat.

Pasal 9

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melaksanakan sosialisasi pemilihan Kepala Desa dan penjaringan Bakal Calon ;
 - b. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pemilihan ;
 - c. mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa ;
 - d. menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa ;
 - e. mengumumkan pendaftaran Bakal Calon ;
 - f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - g. melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon ;
 - h. melaksanakan pendaftaran pemilih, mengesahkan, dan mengumumkan daftar nama penduduk desa setempat yang berhak memilih ;
 - i. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
 - j. melaksanakan pengundian tanda gambar dan mengumumkannya ;
 - k. menyiapkan TPS;

- l. melaksanakan pemungutan suara dan Penghitungan suara;
 - m. membuat Laporan dan Berita Acara Pemilihan kepada BPD ;
 - n. menjatuhkan sanksi kepada calon yang melakukan pelanggaran ketentuan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Guna membantu kelancaran tugas teknis lapangan, Panitia Pemilihan membentuk Panitia Teknis yang keanggotaannya terdiri dari penduduk desa yang tidak menjadi anggota BPD atau Perangkat Desa.
 - (3) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 12

BPD melaksanakan penggantian anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.

Pasal 13

- (1) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) ; dan
 - b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) Tugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Tim Monitoring, Panitia Pemilihan dan Panitia Teknis harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Bakal Calon atau Calon.
- (2) Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 15

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa dan atau telah pernah kawin ;

- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Pasal 16

- (1) Untuk menghindari keraguan tentang status kependudukan seseorang yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu desa, maka dalam menggunakan haknya untuk memilih, yang bersangkutan harus menetapkan salah satu dari status kependudukannya.
- (2) Dalam hal penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pencabutan status kependudukan di Desa lain bermaterai cukup dengan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 17

Bagi penduduk desa yang meninggalkan desanya karena bekerja dan atau belajar di luar desanya masih mempunyai hak memilih sepanjang tidak melepaskan status kependudukannya.

Pasal 18

- (1) Untuk membuktikan umur pemilih yang tidak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran, dapat digantikan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti sah yang menetapkan usia pemilih paling tua.
- (3) Penghitungan batas usia pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan pada saat hari pemungutan suara.
- (4) Perubahan hari pemungutan suara tidak mempengaruhi penghitungan batas usia pemilih.

Pasal 19

Yang dapat dipilih menjadi Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;

Pasal 20

Pegawai Negeri atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah yang asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- (3) Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolahnya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan bermaterai cukup dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.
- (3) Perpanjangan pendaftaran Bakal Calon tidak mempengaruhi penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Bakal calon dan calon yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Kepala Desa terpilih apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tidak benar, maka dengan atau tanpa usulan BPD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pendaftaran Pemilih

Pasal 24

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman di tempat-tempat terbuka tentang diadakannya pemilihan Kepala Desa, pendaftaran pemilih dan memberitahukan kepada penduduk desa tentang syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan batas waktu pendaftaran pemilih.

- (2) Jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).
- (4) Daftar Pemilih disusun menurut abjad sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT/RW).

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih yang telah disusun, disahkan oleh Panitia Pemilihan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang selanjutnya diumumkan secara terbuka kepada warga masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan usul, saran dan atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Warga desa yang namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk dimasukkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Kesempatan untuk melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (5) Usul, saran dan atau perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan bersama-sama para Calon mengesahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak dapat diubah lagi.
- (2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemeliharaan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan dengan cara mencoret para pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena yang bersangkutan meninggal dunia atau pindah ke desa lain.
- (4) Para Calon dapat memiliki salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas persetujuan Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 28

- (1) Setelah dilaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 29

- (1) Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak terdapat pelamar atau hanya ada seorang pelamar, maka Panitia Pemilihan memperpanjang pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak ada Pelamar atau hanya ada seorang Pelamar, maka Panitia Pemilihan memperpanjang kembali pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran hanya terdapat seorang Pelamar, maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (4) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran, tetap tidak ada Pelamar, maka Panitia Pemilihan menentukan jadwal pendaftaran ulang Bakal Calon.
- (5) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mempengaruhi daftar pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 30

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Panitia Pemilihan membuka pendaftaran kembali Bakal Calon.
- (2) Apabila ternyata sampai dengan pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tetap tidak ada pelamar, maka Kepala Desa melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban sampai akhir masa jabatannya.
- (3) Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum terpilih dan dilantik Kepala Desa baru maka atas usul Camat, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Pasal 31

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Foto Copy Ijazah/ STTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - d. Daftar Riwayat Hidup ;
 - e. Foto Copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - f. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi calon ;
 - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;

- h. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
- i. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
- l. Bagi Pegawai Negeri atau Perangkat Desa mendapatkan ijin tertulis dari atasannya yang berwenang untuk itu ;
- m. Pas foto.

Pasal 32

- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian atas berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ternyata terdapat kekurangan dan atau keraguan tentang keabsahan syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (2) Jangka waktu kesempatan melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 21 (dua puluh satu) hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (3) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon.
- (4) Hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan Penyampaian Program Kerja Bakal Calon

Pasal 33

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari setelah penutupan pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan penyampaian program kerja Bakal Calon.
- (2) Penyampaian program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib dan dihadiri oleh Tim Monitoring, Anggota BPD, Panitia Pemilihan serta warga desa setempat.
- (3) Dalam kesempatan menyampaikan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD, Panitia Pemilihan dan warga desa berhak meminta penjelasan atau bertanya atas program yang ditawarkan oleh Bakal Calon.
- (4) Bakal Calon memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Anggota BPD, Panitia Pemilihan dan warga desa.
- (5) Bakal Calon yang tidak bersedia menyampaikan program kerja dinyatakan gugur dalam pencalonan.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah menyampaikan program kerjanya menjadi Calon.
- (2) Bakal Calon yang setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan/atau tidak menyampaikan program kerja, surat permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.
- (3) Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pemilihan diumumkan kepada masyarakat Desa selama 7 (tujuh) hari di tempat yang mudah dibaca oleh umum.

Pasal 35

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya.
- (3) Tanggapan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keberatan.
- (4) Apabila pernyataan keberatan yang diajukan oleh masyarakat terbukti, maka calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Bagian Kesepuluh
Pengundian Tanda Gambar

Pasal 36

- (1) Setelah menetapkan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama para calon mengundi tanda gambar calon.
- (2) Penetapan tanda gambar calon melalui pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta para calon.
- (3) Penetapan calon dan pengundian tanda gambar dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tanda gambar calon ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Kampanye

Pasal 37

- (1) Kampanye dilaksanakan sejak pengundian tanda gambar sampai dengan sehari menjelang pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib kampanye setelah dimusyawarahkan dengan para Calon.
- (3) Pedoman tata tertib kampanye diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan berdasar bukti yang sah memberikan teguran tertulis kepada Calon yang melanggar tata tertib pelaksanaan kampanye.
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) kali Calon tetap melakukan pelanggaran yang sama dan atau bentuk pelanggaran yang lain maka Panitia Pemilihan menjatuhkan sanksi berupa pembatalan dalam pencalonan Kepala Desa.
- (3) Sanksi yang dijatuhkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan setiap pengaduan atau keberatan yang diajukan Calon maupun warga masyarakat tidak akan mempengaruhi proses pemilihan.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Azas dan Tata Tertib

Pasal 39

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Rapat Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tata Susunan Tempat Pemungutan Suara dan alat-alat perlengkapannya;
 - b. Tata pelaksanaan pemungutan suara ; dan
 - c. Tata cara penghitungan suara.

Bagian Kedua Pemberitahuan Pemilih

Pasal 41

Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Pemberitahuan kepada Penduduk Desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPS.
- (3) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (4) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat pemilihan.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan dalam waktu 24 (duapuluh empat) jam sebelum rapat Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan melakukan kegiatan :
 - a. mengadakan pengecekan terakhir atas persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, baik mengenai tempatnya, kartu suara dan persiapan-persiapan lain yang dapat menjamin pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib, lancar, aman dan teratur.
 - b. menjaga agar para calon tidak melakukan pemberian atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tidak melayani pengaduan dan pernyataan keberatan berkenaan dengan daftar nama pemilih maupun Calon.

Bagian Ketiga
Rapat Pemilihan Kepala Desa

Pasal 44

Rapat pemilihan Kepala Desa diselenggarakan di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari.

Pasal 45

- (1) Rapat pemilihan Kepala Desa dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (2) Rapat pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Rapat Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 46

Rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan kepada peserta rapat :

- a. Nama-nama Calon dengan penegasan calon telah memenuhi syarat ;
- b. Tanda gambar untuk para calon ;
- c. Tata cara dan sahnya pemilihan.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) Pemungutan Suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing--masing calon.

Pasal 48

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos atau cara lain terhadap tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suaranya dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 49

- (1) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan suaranya pada bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemilihan.
- (2) Untuk menghindari keraguan terhadap status pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat meminta kepada pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti diri lainnya.

Bagian Keempat
Pemilihan Ulang

Pasal 50

Pemilihan ulang dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dan sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Pemilihan Kepala Desa diulang oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pengulangan waktu Rapat Pemilihan Kepala Desa diumumkan dalam forum rapat oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengunduran dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (4) Rapat pemilihan ulang Kepala Desa yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan tanpa adanya batasan kuorum.
- (5) Rapat pemilihan ulang Kepala Desa yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dengan hanya 1 (satu) orang calon Kepala Desa harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (6) Rapat pemilihan ulang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, yang disebabkan oleh sebab-sebab lain, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 52

- (1) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), Panitia Pemilihan belum dapat mengadakan rapat pemilihan ulang Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengajukan perpanjangan waktu rapat pemilihan ulang Kepala Desa kepada Pimpinan BPD.
- (2) Perpanjangan waktu rapat pemilihan ulang Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila sampai dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak dapat dilaksanakan, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk menanggukuhkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan atas usul Camat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 53

Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya Rapat Pemilihan ulang Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Setelah Pemungutan suara selesai, maka masing-masing Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari dan tanggal itu juga segera :
 - a. menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para saksi dan diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
 - b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk, dengan disaksikan oleh para Saksi.

- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon dan saksi.

Bagian Kelima
Penghitungan Suara

Pasal 55

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan oleh petugas KPPS dengan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon.
- (3) Dalam hal proses pemungutan suara dilaksanakan dengan cara pencoblosan Tanda Gambar Calon, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menetapkan sah atau tidaknya suara yang diberikan pemilih.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan lebih lanjut tata cara penghitungan suara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat jumlah suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari, pemilihan ulang bagi calon-calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilaksanakan.
- (3) Rapat Pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk diadakan penundaan pemilihan Kepala Desa dan atas usul Camat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 58

- (1) Setelah penghitungan suara selesai maka Ketua KPPS pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani Berita Acara Penghitungan suara bersama-sama dengan para saksi dan diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing para Calon dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama para Calon dan Saksi.

Bagian Keenam
Penandatanganan Berita Acara

Pasal 59

Penandatanganan berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dilaksanakan menurut tertib waktu, yaitu :

- a. Berita Acara Pemungutan Suara dilaksanakan setelah pemungutan suara ditutup dan sebelum penghitungan suara dimulai ;
- b. Berita Acara Penghitungan Suara dilaksanakan setelah pelaksanaan penghitungan suara ditutup.

Pasal 60

Calon yang menolak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, setelah diumumkan hasil penghitungan suara tidak akan mengurangi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih

Pasal 61

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan, melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa disertai dengan Berita Acara serta pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah penerimaan laporan dan Berita Acara Pemilihan

Pasal 62

Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari BPD melalui Camat.

Bagian Kedelapan
Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 63

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik menjadi Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (4) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau di tempat lain dalam Daerah.
- (5) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, para anggota BPD dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan.
- (6) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik~baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 64

Pelantikan Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 65

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 66

- (1) Atas usul BPD, Bupati dapat menangguhkan pelantikan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), apabila diduga telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Selama penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Kepala Desa telah berakhir masa jabatannya, atas usul Camat Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Atas usul BPD, Bupati dapat membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa apabila berdasar hasil penelitian terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian tidak terbukti terjadi pelanggaran, maka pelantikan dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).

Pasal 68

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan setelah pembatalan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Atas usul BPD kepada Bupati, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kesembilan
Biaya Pemilihan

Pasal 69

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (2) BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah Desa, Swadaya Masyarakat, bantuan Calon dan bantuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :

- a. pengadaan blangko-blangko dan alat-alat kelengkapan administrasi ;
- b. pembuatan bilik tempat pemungutan dan perlengkapannya ;
- c. biaya operasional dan honorarium Panitia Pemilihan ;
- d. biaya operasional dan honorarium Panitia Teknis ;
- e. biaya konsumsi dan rapat-rapat ; dan
- f. lain-lain biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 71

Biaya operasional dan kegiatan Tim Monitoring dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 72

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/ atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada aparat Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

Pasal 73

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis ; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan yang ditetapkan dengan Putusan Pengadilan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Pasal 74

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD.
- (2) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (3) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (2) Sebelum mengajukan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahului dengan pengajuan permohonan pemeriksaan kepada Bupati.
- (3) Atas dasar permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pemeriksaan terhadap Kepala Desa yang bersangkutan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (4) Kepala Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Daerah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tindakan berupa teguran-teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian.
- (5) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah adanya hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (6) Tindak lanjut terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (7) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya.
- (8) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (9) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (10) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan bertentangan dengan alasan usulan pemberhentian yang disampaikan oleh BPD, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Pasal 76

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Selama proses penyidikan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Desa oleh Bupati dengan atau tanpa usulan BPD.
- (4) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (5) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 77

Kepala Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf f, dengan atau tanpa melalui persetujuan BPD dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 82

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 83

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 84

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka atas usul Camat, Bupati dapat menunjuk seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Keterangan Tim Dokter yang ditunjuk, Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugasnya, maka atas persetujuan BPD, Bupati memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Bagian Kedua
Tindakan Penyidikan

Pasal 85

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 86

- (1) Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan berasal dari unsur Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal unsur Perangkat Desa tidak ada yang mampu atau tidak bersedia/sanggup Camat dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
- (5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tugas pokok dan wewenang Penjabat Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 87

- (1) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya dan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu atas usul Camat ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Sebelum mengajukan pengunduran diri, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD.
- (3) Dalam hal Penjabat Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sampai dengan saat pengunduran diri, maka Penjabat Kepala Desa tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Desa.

BAB VII

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 88

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan atau
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 89

- (1) Seorang Kepala Desa yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah harus mengajukan permohonan ijin kepada Bupati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhitung tanggal dikeluarkannya surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka, tugas-tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 90

- (1) Kepala Desa yang terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa terhitung mulai tanggal dilantik pada jabatan baru.
- (2) Kepala Desa yang tidak terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat kembali dalam jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari setelah terpilihnya dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati dan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Kepala Desa yang dipilih dan diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. yang masih menjabat sebagai Kepala Desa tetap bertugas sampai habis masa jabatannya berdasarkan Keputusan pengangkatannya ;
- b. yang sudah mempunyai masa bakti 2 (dua) kali, baik berturut-turut maupun tidak, baik dalam satu wilayah desa maupun tidak dalam Daerah, tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- c. yang baru mempunyai masa bakti 1 (satu) kali dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Lowongan jabatan Kepala Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dijabat Penjabat Kepala Desa diadakan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan pada saat pelantikan Kepala Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

PENJELASAN
A'TAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka di pandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Kepala Desa” sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
ayat (1)
yang dimaksud dengan “surat resmi lain” antara lain Ijasah, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah atau Surat Izin Mengemudi
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 19
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Yang dimaksud “sederajat” adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah seperti program Paket B atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas

- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud "cara lain" adalah metode pelaksanaan pemberian suara secara elektrik.

Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
yang dimaksud "sebab-sebab lain" sebagaimana dimaksud Pasal ini antara lain huru-hara, demonstrasi, atau bencana alam.
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas
Pasal 70	Cukup Jelas
Pasal 71	Cukup Jelas
Pasal 72	Cukup Jelas
Pasal 73	Cukup Jelas
Pasal 74	Cukup Jelas
Pasal 75	Cukup Jelas

Pasal 76	Cukup Jelas
Pasal 77	Cukup Jelas
Pasal 78	Cukup Jelas
Pasal 79	Cukup Jelas
Pasal 80	Cukup Jelas
Pasal 81	Cukup Jelas
Pasal 82	Cukup Jelas
Pasal 83	Cukup Jelas
Pasal 84	Cukup Jelas
Pasal 85	Cukup Jelas
Pasal 86	Cukup Jelas
Pasal 87	Cukup Jelas
Pasal 88	Cukup Jelas
Pasal 89	Cukup Jelas
Pasal 90	Cukup Jelas
Pasal 91	Cukup Jelas
Pasal 92	Cukup Jelas
Pasal 93	Cukup Jelas
Pasal 94	Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 92